



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN.

KEPUTUSAN

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 17 TAHUN 1995

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NO. 208 TAHUN 1994 TENTANG
PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI
PROYEK INPRES BANTUAN SEKOLAH DASAR
SERTA
PROYEK INPRES DATI II UNTUK REHABILITASI
SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 1994/1995**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan beberapa lokasi Proyek Inpres Bantuan Sekolah Dasar serta Proyek Inpres Dati II untuk Rehabilitasi Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1994/1995, sebagai dasar pelaksanaan fisik proyek dipandang perlu mengubah untuk pertama kali Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 208 Tahun 1994 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Proyek Inpres Bantuan Sekolah Dasar serta Proyek Inpres Dati II untuk Rehabilitasi Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1994/1995, dengan suatu Keputusan ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

4. Instruksi Presiden R.I. Nomor 6 Tahun 1984 tanggal 18 Mei 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;

5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1988 tanggal 1 Maret 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan lebih lanjut Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1994/1995 ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1994/1995 ;
8. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 33 Tahun 1994 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1994/1995 ;
9. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 314 Tahun 1994 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan / Pasal dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1994/1995 ;

- Memperhatikan** :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050.12/860/SJ tanggal 26 Februari 1994 perihal Petunjuk Umum Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 ;
 2. Surat Pengesahan Anggaran Bantuan Pembangunan Daerah Tahun 1994/1995 tanggal 17 Maret 1994 Nomor 005/INP.14/0/0394 ;
 3. Surat Pengesahan Anggaran Bantuan Pembangunan Daerah Tahun 1994/1995 tanggal 17 Maret 1994 Nomor 005/INP.4/0/0394 ;
 4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 421.2/820/Bangda tanggal 18 Mei 1994 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan SD Tahun 1994/1995 ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Perubahan pertama Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 208 Tahun 1994 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Proyek Inpres Bantuan Sekolah Dasar serta Proyek Inpres Dati II untuk Rehabilitasi Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1994/1995 ;

Pasal I

Dengan Keputusan ini, lampiran I, II, III dan IV Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 208 Tahun 1994 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Proyek Inpres Bantuan Sekolah Dasar serta Proyek Inpres Dati II untuk Rehabilitasi Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1994/1995, diubah pertama kali sebagai berikut :

A. Lampiran I.

Angka romawi I nomor urut 4, mulai kolom 2 sampai dengan kolom 7 harus dibaca : SDN Tanah Kali Kedinding V; Jl. Tanah Merah 100; Kel. Tanah Kali Kedinding; Kenjeran; 101.056.018.019; 51.318.406.024.007.

B. Lampiran II.

Angka romawi III :

1. Halaman 10 huruf C nomor urut 4 mulai kolom 1 sampai dengan 8 dihapus ;
2. Halaman 11 huruf D nomor urut 24 ditambah nomor urut 25, mulai kolom 2 sampai dengan kolom 7 harus dibaca : SDN Ngagelrejo X; Jl. Ngagel Mulyo 35 Kel. Ngagelrejo; Ny. Dra. S. Triastuti; 101. 056.011.076; 43.118.301.004.026; 700.000.

C. Lampiran III.

1. Halaman 1 angka romawi I huruf A setelah nomor urut 11, ditambah nomor urut 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dan 21 (baru) serta harus dibaca ;
 - a. Nomor urut 12 kolom 2 sampai dengan kolom 7 : SDS Anna; Keputran Kejambon II/58 Kel. Emb. Kaliasin; Ny. Rahajeng R; 104.056.009.056; 12.516.603.006.020; 700.000.
 - b. Nomor urut 13 kolom 2 sampai dengan kolom 7 : SDS IMKA Pagi; Jl. Kombes Pol. M. Duryat Kel. Emb. Kaliasin; Ny. Ratna S. Benji; 104.056.009.053; 12.617.914.058.819; 700.000.
 - c. Nomor urut 14 kolom 2 sampai dengan kolom 7 : SDS IMKA Siang; Jl. Kombes Pol. M. Duryat Kel. Emb. Kaliasin; Ny. Sri Soedati Iswanto; 104.056.009.055; 12.617.914.058.819; 700.000.
 - d. Nomor urut 15 kolom 2 sampai dengan kolom 7 : SDS Sumbangsih; Kebangsren II/11 Kel. Genteng; Drs. Sampurna; 104.056.009.029; 31.615.602.006.201; 700.000.

- e. Nomor urut 16 kolom 2 sampai dengan kolom 7 : SDS Advent; Jl. Tanjung Anom 5 Kel. Genteng; Dra. Benget Hartini S; 104.056.009.037; 31.616.406.007.607; 700.000.
 - f. Nomor urut 17 kolom 2 sampai dengan kolom 7 : SDS Muhamadiyah Genteng; Jl. Genteng Muhamadiyah Kel. Genteng; M. Chamin; 104.056.009.032; 31.612.606.011.403; 700.000.
 - g. Nomor urut 18 kolom 2 sampai dengan kolom 7 : SDS Tarbiatul Aitan; Jl. Genteng Durasim 9 Kel. Genteng; Ny. Fatimah Hamid; 104.056.009.035; 31.615.205.008.606; 700.000.
 - h. Nomor urut 19 kolom 2 sampai dengan kolom 7 : SDS Petra 4; Jl. Kalianyar 37-41 Kel. Kapasari; Ny. S. Januartin Tjandra; 104.056.009.022; 59.999.999.999.999; 700.000.
 - i. Nomor urut 20 kolom 2 sampai dengan kolom 7 : SDS Petra 7; Jl. Kalianyar 37-41 Kel. Kapasari; Ny.S.Handijanto; 104.056.009.062; 53.319.910.062.816; 700.000.
 - j. Nomor urut 21 kolom 2 sampai dengan kolom 7 : SDS Sapta Karya; Jl. Ngaglik Baru V/5; Ny.Susiyani; 104.056.009.061; 51.628.003.008.215; 700.000.
2. Halaman 16 huruf D setelah nomor urut 6 ditambah nomor urut 7 (baru) dan harus dibaca :

Nomor urut 7 kolom 2 sampai dengan kolom 7 : SDS K. Hasyim; Jl. Tenggilis Kauman 28; Drs. AHM. Rafian; 104.056.015; 10.161.330.416.803; 700.000.
 3. Halaman 4 angka romawi II huruf B nomor urut 3, mulai kolom 2 sampai dengan kolom 7 harus dibaca : SDS Anugrah; Jl. Simorejosari A7/12 Kel. Simomulyo; Drs. Marwoto; 104.056.228.167; 4.272.107.227.162; 700.000.
 4. Halaman 18 huruf G nomor urut 10 ditambah nomor urut 11 (baru) dan harus dibaca :

Nomor urut 11 kolom 2 sampai dengan kolom 7 : SDS Luqman Alhakim; Jl. Kejawan Putih Tambak VI/1; Sajiyo; 104.056.009.060; 53.319.910.062.817; 700.000.
 5. Angka romawi I huruf D nomor urut 8 dan 16 halaman 4 mulai kolom 1 sampai dengan 8 dihapus ;
 6. Angka romawi II huruf C nomor urut 2 halaman 5 mulai kolom 1 sampai dengan 8 dihapus ;

7. Angka romawi III huruf C nomor urut 2 dan 3 halaman 6 mulai kolom 1 sampai dengan 8 dihapus ;
8. Angka romawi III huruf D nomor urut 9 dan 22 halaman 7 mulai kolom 1 sampai dengan 8 dihapus ;
9. Angka romawi III huruf E nomor urut 22 dan 28 halaman 9 mulai kolom 1 sampai dengan 8 dihapus ;
10. Angka romawi III huruf E nomor urut 38 halaman 10 mulai kolom 1 sampai dengan 8 dihapus ;
11. Angka romawi IV huruf A nomor urut 13 dan 15 halaman 12 mulai kolom 1 sampai dengan 8 dihapus ;
12. Angka romawi V huruf F nomor urut 3 halaman 18 mulai kolom 1 sampai dengan 8 dihapus ;

D. Lampiran IV.

1. Halaman 2 angka romawi II huruf A nomor urut 16 ditambah nomor urut 17 (baru) dan harus dibaca :

Nomor urut 17 kolom 2 sampai dengan kolom 7 : MIS Sabilillah; Jl.Tubanan RT.03 RW.02 Kel. Tubanan; Senawan; 112.357.818.153; 11.362.900.407.001; 700.000.

2. Halaman 3 huruf C nomor urut 9 ditambah nomor urut 10 (baru) serta harus dibaca :

Nomor urut 10 kolom 2 sampai dengan kolom 7 : MIS Nurul Huda; Jl. Sumber Sari Kel. Lontar; Warni; 112.357.801.147; 9.562.910.306.002; 700.000.

3. Angka romawi IV huruf D nomor urut 6 halaman 7 ditambah nomor urut 7 dan 8 (baru) serta harus dibaca :

a. Nomor urut 7 kolom 2 sampai dengan kolom 7 : MIS Al Hidayah II; Jl. Tambak Asri XIV/28 Kel. Moro Krembangan; Drs.Raudhi; 112.357.817.152; 3.152.860.309.203; 700.000.

b. Nomor urut 8 kolom 2 sampai dengan kolom 7 : MIS Salafiyah; Jl. Kalianak Timur Gg.Masjid No.3C Kel.Moro Krembangan; Asmaul Fauziah; 112.357.817.151; 3.152.860.309.204; 700.000.

4. Angka romawi II huruf B nomor urut 11 halaman 3 mulai kolom 1 sampai dengan 8 dihapus ;

5. Angka romawi III huruf C nomor urut 2 halaman 4 mulai kolom 1 sampai dengan 8 dihapus ;

6. Angka romawi V huruf A nomor urut 8 halaman 7 mulai kolom 1 sampai dengan 8 dihapus ;
7. Angka romawi V huruf B nomor urut 6 halaman 7 mulai kolom 1 sampai dengan 8 dihapus ;

Pasal II

- (1) Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 1995 sampai dengan berakhirnya pelaksanaan proyek tersebut dalam Keputusan ini ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 14 FEBRUARI 1995

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

ISTIJONO SUNARTO, SH


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya
 3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
 4. Sdr. Kepala Kantor BRI Cabang Surabaya Kaliasin
 5. Sdr. Dirut Bank Pembangunan Daerah Tk.I Jatim
Jl.Basuki Rachmad Surabaya
 6. Sdr. Kepala Dinas/Bagian/Unit Satuan Kerja
di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
 7. Sdr. Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Inpres Bantuan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 1994/1995 ;
 8. Sdr. Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Inpres Dati II untuk Rehabilitasi Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Tahun Anggaran 1994/1995 ;

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 tanggal 14 Februari 1995 Nomor 12.

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n Sekretaris Kotamadya / Daerah
Kepala Bagian Hukum


MOH. F A R U Q, SH

Penata Tk.I
NIP. 510 029 293